



## Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Fotocopy KTP Pelaku Usaha
2. b. Fotocopy NPWP Pelaku Usaha
3. c. Akta pendirian atau perubahan jika berbadan hukum
4. d. Pengesahan akta perusahaan
5. e. Fotocopy NPWP perusahaan jika berbadan hukum
6. f. Formulir permohonan
7. g. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
8. h. map plastik kancing warna putih.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service ( CS ); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan ( jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat; 9. Tanda tangan Kepala Dinas; 10. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja  
setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid



**DPMPTSP**

**DPMPTSP**

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

[pmnaker.singkawangkota.go.id](http://pmnaker.singkawangkota.go.id)

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi

### **Pengaduan Layanan**

Melalui tatap muka secara langsung pengisian formulir pengaduan kotak saran telepon sms 081256163731 email di pmnaker singkawangkota go id dan website DPMTK http 36 89 246 26 pengaduan